

**TATA CARA – PERPANJANGAN – PERJANJIAN KERJA – PENGGUNA PERSEORANGAN  
2015**

**PERMENAKER RI NO. 40, BN 2015 / NO. 2072. LL. KEMENAKER : 9 HLM.**

**TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN.**

- ABSTRAK :**
- Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada Pengguna Perseorangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini sehingga perlu disempurnakan. Bahwa tata cara perpanjangan perjanjian kerja pada pengguna perseorangan merupakan pelaksanaan Pasal 63 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-XI/2013 atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan perpanjangan perjanjian kerja pada pengguna perseorangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2015, Permenaker No. 22 Tahun 2014, Permenaker No. 8 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Desember 2015
  - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.